



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG**

Jalan Kuningan Barat I No.1 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12710 Telp. 021-5202328 email : ditjen.infrastruktur@atrbtn.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
2. Para Kepala Kantor Pertanahan
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 16/SE-UK.01/VIII/2022

TENTANG
MEKANISME PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGUKURAN BIDANG TANAH

1. Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 77 bahwa dalam rangka optimasi tenaga dan peralatan pengukuran, maka kewenangan pengukuran bidang tanah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Namun pada pelaksanaannya terdapat pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai kewenangan sehingga harus dilimpahkan. Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan pengukuran bidang tanah yang dilimpahkan kewenangannya dapat disupervisi dan diukur keberhasilannya, maka diperlukan mekanisme pelimpahan kewenangan pengukuran bidang tanah.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran Mekanisme Pelimpahan Kewenangan Pengukuran Bidang Tanah disusun dalam rangka menjamin tertib administrasi, efektifitas dan efisiensi pelayanan pertanahan. Tujuannya adalah agar terdapat standar acuan mekanisme pelaksanaan pelimpahan kewenangan pengukuran bidang tanah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi Mekanisme Pelimpahan Pengukuran Bidang Tanah, Pelaksanaan Pekerjaan Pengukuran Pelimpahan dan Supervisi Pelimpahan Kewenangan.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
- b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Tentang...

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);

- c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431);
- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); dan
- f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986).

5. Mekanisme Pelimpahan Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah

- a. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pelayanan pengukuran bidang tanah sesuai kewenangannya pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 77, dapat dilakukan pelimpahan pengukuran bidang tanah dengan memperhatikan lokasi permohonan pengukuran bidang tanah. Kewenangan pengukuran bidang tanah hanya bisa dilimpahkan kepada satuan kerja di lokasi permohonan sesuai kewenangannya.
- b. Proses pelimpahan pengukuran bidang tanah harus melalui analisis terhadap beberapa faktor antara lain:
 - 1) Ketersediaan petugas ukur dan peralatan;
 - 2) Beban kerja dan *timeline* penyelesaian pekerjaan;
 - 3) Faktor Sosial; dan
 - 4) Analisis ketersediaan pagu anggaran untuk pelaksanaan layanan pengukuran bidang tanah.Analisis ini dituangkan dalam telaah baik oleh pemberi maupun penerima pelimpahan.
- c. Analisis terhadap ketersediaan petugas ukur dan peralatan digunakan sebagai pertimbangan untuk melaksanakan pekerjaan pengukuran bidang tanah dalam rangka menjamin kualitas pekerjaan pengukuran bidang tanah yang dilakukan. Telaah terkait ketersediaan petugas ukur dan peralatan mencakup analisis terhadap jumlah petugas ukur dan peralatan yang aktif, sedang dalam penugasan, yang tersedia dan kebutuhan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- d. Analisis beban kerja dan *timeline* penyelesaian pekerjaan merupakan analisis kemampuan satuan kerja untuk melaksanakan pengukuran bidang tanah dalam waktu dekat guna meminimalisir waktu tunggu yang dialami oleh pemohon. Analisis tersebut dilakukan pada aspek:
 - 1) Jumlah pengukuran bidang tanah yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan; dan

2) *Timeline* ...

2) *Timeline* penyelesaian pekerjaan pengukuran bidang tanah yang ada. Apabila berdasar hasil analisis, pekerjaan tersebut tidak dimungkinkan untuk dilakukan pada tahun berjalan maka pekerjaan pengukuran bidang tanah dapat dilimpahkan ke satuan kerja sebagaimana pada huruf a.

e. Analisis faktor sosial merupakan analisis terhadap faktor sosial termasuk keamanan dan potensi sengketa di lokasi yang akan diukur serta hal yang mungkin menghambat kegiatan pengukuran bidang tanah. Analisis tersebut dilakukan pada aspek:

- 1) Potensi sengketa bidang tanah yang dikarenakan adanya indikasi penguasaan pihak lain di lokasi dimohon, sehingga diperlukan penyelesaian lebih lanjut oleh satuan kerja terdekat dengan memperhatikan faktor efisiensi waktu penyelesaian dan memahami kondisi di masyarakat; dan
- 2) Adanya kearifan lokal yang berpotensi menghambat kegiatan pengukuran bidang tanah sehingga perlu pendekatan lebih intensif dari satuan kerja terdekat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan pengukuran.

Hasil dari telaah tersebut di atas, didokumentasikan sebagai dasar lampiran surat pelimpahan pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Mekanisme Pelimpahan Kewenangan Pengukuran Bidang Tanah ke Kantor Pertanian

Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
Kantor Pertanian	Kantor Wilayah BPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
Berkas Permohonan		Dokumen permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku	5 Hari	- Surat Pengantar - Surat Permohonan Pelimpahan	- Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas - Membuat surat permohonan pelimpahan pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang merupakan bagian terpisah dari berkas permohonan pengukurannya. Surat tersebut dilampiri analisis Petugas Ukur dan Peralatan, analisis Beban Kerja, analisis Faktor Sosial, serta analisis Ketersediaan Anggaran.
	Berkas Permohonan	Dokumen permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku	5 Hari	Surat Pelimpahan Pekerjaan	Analisis telaah berdasarkan: - Ketersediaan Petugas Ukur dan Peralatan sebagai pertimbangan untuk melaksanakan pekerjaan pengukuran bidang tanah (mencakup jumlah Petugas Ukur dan Peralatan aktif, analisis jumlah Petugas Ukur dan Peralatan yang diperlukan, serta analisis kekurangan jumlah Petugas Ukur dan Peralatan); - Beban Kerja dan Timeline penyelesaian pekerjaan (mencakup jumlah pengukuran bidang tanah yang sedang dan akan dikerjakan oleh Satker terkait, serta Timeline penyelesaian pekerjaan pengukuran bidang tanah yang ada); - Faktor Sosial, termasuk keamanan dan potensi sengketa di lokasi yang dimohon (mencakup potensi sengketa, serta adanya kearifan lokal yang berpotensi menghambat pekerjaan); - Analisis ketersediaan pagu anggaran untuk layanan pengukuran.
	Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah		12 Hari	- Gambar Ukur - BA penyelesaian pekerjaan pengukuran - Peta Bidang Tanah	Sesuai SOP Pengukuran dan Pemetaan Bidang
	Laporan ke Kantor Wilayah		3 Hari	- Laporan pelaksanaan pengukuran - Tabel daftar koordinat titik batas dalam bentuk cetak dan digital format saji - Salinan Peta Bidang Tanah dalam bentuk cetak dan digital.	

Mekanisme Pelimpahan Kewenangan Pengukuran Bidang Tanah ke Kantor Wilayah BPN

Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
Kantor Wilayah BPN	Kementerian Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
Berkas Permohonan		Dokumen permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku	5 Hari	- Surat Pengantar - Surat Permohonan Pelimpahan	- Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas - Membuat surat permohonan pelimpahan pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang merupakan bagian terpisah dari berkas permohonan pengukurannya. Surat tersebut dilampiri analisis Petugas Ukur dan Peralatan, analisis Beban Kerja, analisis Faktor Sosial, serta analisis Ketersediaan Anggaran.
	Berkas Permohonan	Dokumen permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku	15 Hari	5 Hari Surat Pelimpahan Pekerjaan	Analisis telaah berdasarkan: - Ketersediaan Petugas Ukur dan Peralatan sebagai pertimbangan untuk melaksanakan pekerjaan pengukuran bidang tanah (mencakup jumlah Petugas Ukur dan Peralatan aktif, analisis jumlah Petugas Ukur dan Peralatan yang diperlukan, serta analisis kekurangan jumlah Petugas Ukur dan Peralatan); - Beban Kerja dan Timeline penyelesaian pekerjaan (mencakup jumlah pengukuran bidang tanah yang sedang dan akan dikerjakan oleh Satker terkait, serta Timeline penyelesaian pekerjaan pengukuran bidang tanah yang ada); - Faktor Sosial, termasuk keamanan dan potensi sengketa di lokasi yang dimohon (mencakup potensi sengketa, serta adanya kearifan lokal yang berpotensi menghambat pekerjaan); - Analisis ketersediaan pagu anggaran untuk layanan pengukuran.
Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah			50 Hari	- Gambar Ukur - BA penyelesaian pekerjaan pengukuran - Peta Bidang Tanah	Sesuai SOP Pengukuran dan Pemetaan Bidang
	Laporan ke Kementerian Pusat		3 Hari	- Laporan pelaksanaan pengukuran - Tabel daftar koordinat titik batas dalam bentuk cetak dan digital format saji - Salinan Peta Bidang Tanah dalam bentuk cetak dan digital.	

6. Pelaksanaan Pengukuran Pelimpahan

Pelaksana pekerjaan pelimpahan memiliki kewajiban:

- a. Pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pengukuran dengan melampirkan:
 - 1) Peta bidang tanah hasil pengukuran dalam bentuk *hardcopy* dan digital (*.cad;.shp*); dan
 - 2) Tabel daftar koordinat titik batas dalam bentuk cetak dan digital format saji.
 - 3) Laporan pelaksanaan pengukuran, meliputi :
 - Pelaksanaan kegiatan pengukuran serta foto-foto lapangan; dan
 - Hambatan, kendala, masalah yang dihadapi di lapangan (jika ada).
- c. Unit Kerja Penerima pelimpahan mengajukan Permohonan supervisi pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dari unit kerja pemberi pelimpahan.

7. Supervisi Pelimpahan Kewenangan

- a. Dalam rangka menjamin kualitas hasil pengukuran pelimpahan perlu dilaksanakan pelaporan dan supervisi terhadap kegiatan pengukuran bidang tanah yang dilimpahkan. Pelaksana supervisi pekerjaan pelimpahan merupakan kontrol pengendali internal terhadap berkas pelimpahan. Supervisi dapat dilakukan saat dilaksanakan pengukuran atau setelah pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Supervisi hasil pekerjaan meliputi

perencanaan...

perencanaan pengukuran, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan serta penyajian hasil ukur.

- 1) Pemeriksaan berkas administrasi pengukuran yang meliputi:
 - a) Surat tugas pengukuran;
 - b) Telaah berkas pengukuran;
 - c) Berita acara ekspos pengukuran; dan
 - d) Peta kerja.
 - 2) Pemeriksaan berkas hasil kegiatan lapangan yang meliputi:
 - a) Data hasil pengukuran;
 - b) Gambar ukur;
 - c) Foto pelaksanaan pengukuran; dan
 - d) Kelengkapan berkas administrasi lapangan, berupa surat kuasa penunjuk batas dari pemohon dan perwakilan aparaturnya, dan surat keterangan pemerintah daerah (tata pemerintah/camat) yang menerangkan wilayah administrasi pengukuran.
 - 3) Pengecekan lapangan berupa pengukuran titik kontrol dan titik-titik sampel batas areal yang diukur; dan
 - 4) Pemeriksaan pemetaan dan penyajian data hasil ukur, meliputi:
 - a) Peta bidang tanah; dan
 - b) Laporan.
- b. Bahwa supervisi pelimpahan pengukuran dapat dilaksanakan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan dan dapat meliputi kegiatan lapangan serta rapat-rapat baik secara luring maupun daring; dan
- c. Pelaksana supervisi agar membuat laporan hasil supervisi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan supervisi.



FORMULIR SUPERVISI PELIMPAHAN

PT ...

KABUPATEN ... PROVINSI

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG

No.	Kegiatan	Check list		Keterangan
		ada	tidak ada	
1	Perencanaan			
1,1	Berkas Pengukuran			
1,2	Telaah Pengukuran			
1,3	Surat Tugas Pengukuran			
1,4	BA Ekspos Rencana Pengukuran			
1,5	Peta Kerja			
2	Pelaksanaan Pengukuran			
2,1	Data Hasil Pengukuran			
2,2	Gambar Ukur			
2,3	Foto Lapangan			
3	Hasil Pengukuran			
3,1	BA Ekspos Hasil Pengukuran			
3,2	Peta Bidang Tanah			
3,3	Laporan			

8. Demikian...

8. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2022

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
Elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP. 19690916 199303 1 001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal, di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, di Jakarta;
6. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Cikeas Bogor.

